

ABSTRAK

Adam Abdullah (1173060002). *Sanksi Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Tindakan *cyberbullying* marak terjadi diberbagai kalangan masyarakat terutama anak anak. Keterlibatan anak sebagai pelaku *cyberbullying* tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dikaji. Tindakan *cyberbullying* ini diatur pada UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan hukumannya dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000. Namun seorang anak dibawah umur yang bertentangan dengan hukum telah diatur secara khusus dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan anak. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik penulis dimana tidak setiap orang yang menggunakan media sosial dapat memanfaatkannya dengan bijak.

(1) mengetahui sanksi tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak dalam pasal 27 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. (2) mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana *cyberbullying* yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. (3) mengetahui relevansi sanksi tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak dalam pasal 27 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan hukum pidana islam.

Kerangka berpikir yang digunakan adalah dengan mengambil dari teori hukum pidana Islam yaitu teori *maqhasid syariah* adalah untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum juga untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. Dan teori hukum pidana dengan mengambil tiga teori yaitu teori absolut, relatif dan teori gabungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Dengan jenis penelitian kualitatif dan termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang data-datanya banyak berasal dari buku-buku rujukan yang telah dipublikasikan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan referensi lain yang berkaitan dengan bahasan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian sanksi tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak adalah dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2012, sementara dalam hukum pidana Islam *cyberbullying* termasuk kedalam *jarimah ta'zir* dengan dikembalikan kepada orang tuanya sebagai pengajaran, kemudian relevansi antara ketentuan sanksi adalah sanksinya sama-sama mendapatkan perlindungan untuk kemaslahatan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Sanksi, Cyberbullying, Anak dibawah umur, Hukum Pidana Islam